

TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KEPENGHULUAN BALAM JAYA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

Khotami¹, Zainal²

Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
Jalan Kaharudin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
e-mail: ¹khotami.ip@soc.uir.ac.id, ²zainal.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Pemerintahan desa merupakan salah ujung tombak terdepan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, karena seorang kepala desa merupakan pemimpin yang secara politis paling dekat dengan masyarakat. Dengan telah berjalannya selama 6 tahun kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan dana desa sebesar 1 milyar 1 desa yang menyebabkan beberapa desa di Indonesia yang kepala desanya terjerat kasus hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirasa sangat penting untuk dilakukan karena memang pencerahan dan diskusi terkait penata kelolaan keuangan desa sangat perlu dilakukan oleh kalangan akademisi dengan para praktisi penyelenggara pemerintahan desa. Terkadang kepala desa juga cenderung kebingungan oleh kebijakan yang lahir dari berbagai kementerian yang berbeda namun mengurus hal yang sama (Kementerian Dalam Negeri versus Kementerian Desa), dan terkadang kebijakan ini belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik akan tetapi kebijakan yang baru malah sudah disahkan oleh pemangku kepentingan di negara kita ini. Metode dan pola pelaksanaan kegiatan ini lebih spesifik dan fokus berdiskusi (FGD) dengan kepala dan perangkat kepenghuluan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa prinsipnya setiap peserta kegiatan yang merupakan unsure penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan memahami penyusunan laporan keuangan desa namun perlu bimbingan secara khusus terkait pembuatan laporan keuangan desa.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Keuangan dan Pemerintahan Kepenghuluan*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan salah satu objek yang mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala Desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi penggerak utama dalam menjalankan desa menjadi sebuah desa yang baik terutama dalam membuat kebijakan di tingkat desa (Peraturan Desa) yang diharapkan menjadi pedoman-pedoman bagi desa dalam menjalankan roda-roda pemerintahan desa.

Menurut Syafii (2003) dalam Porajow (2018:6) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, kata “memerintah” oleh Surianingrat (1992: 10) diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.

Montesquieu dalam Rahmatullah (2013:216) mengatakan pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang bisa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang). Menurut Effendi Berutu dalam Hasjimzoem (2014:465) pemerintah mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit meliputi eksekutif saja

Pemerintahan Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaanmasyarakatdesa.

Sementara itu, sumber pembiayaan Desa berasal dari pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa. Hal itusemuatidaklepasdariperanandalampengelolaan. Sahdan (2006: 23) mendefinisikan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.Pemerintah desa mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah desa yang mampu memainkan peran tersebut adalah pemerintah desa yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk semua itu, bagi pemerintah desa yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan memberikan pelayanan prima.

Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih professional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintah desa mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah desa yang mampu memainkan peran tersebut adalah pemerintah desa yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya, memberikan pelayan publik yang baik kepada masyarakat, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.Oleh sebab itu, pengabdian masyarakat yangdilakukan di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilirdianggap pentingdalam rangka peningkatan pemahaman penghuluberserta perangkatnya dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

2. METODE PENGABDIAN

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat inidilakukandenganmetodediskusi dan penyampainmateri yang terdiri dari dua bagian yaitu pada bagian yang pertama para akademisi akan menyampaikan secara konsep, regulasi (aturan perundang-undangan) serta secara empirik tentang kegagalan dan prestasi pengelolaan keuangan desa di berbagai desa yang ada di Indonesia. Sedangkan pada bagian kedua antara akademisi dan praktisi akan banyak berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Tahapan yang pertama dimulai dengan penyampaian materi berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa oleh para akademisi yang berisi tentang uraian konsep, teori dan regulasi tentang penatakelolaan pemerintahan yang salah satunya berkaitan dengan persoalan keuangan desa. Penjelasan materi juga dikaitkan dengan pemaparan tentang permasalahan secara empirik yang disertai dengan contoh baik berupa kegagalan maupun prestasi tentang pengelolaan keuangan desa di berbagai desa yang ada di Indonesia.

Selanjutnya pada sesi berikutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab secara mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kepenghuluan Balam Jaya khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan dan pelaporan keuangan desa. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian yang dilakukannya ini terdiri dari unsure penyelenggara pemerintahan Kepenghuluan yang terdiri dari Penghulu, Perangkat kepenghuluan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat yang ikut berperan dalam setiap kegiatan di Kepenghuluan Balam Jaya.

Sementara itu, hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang dilakukannya kini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan secara teknis para unsure penyelenggara pemerintahan Kepenghuluan dalam merencanakan, menyusun serta melaporkan keuangan desa agar tidak terjadi kesalahan serta temuan terhadap pengguna anggaran desa baik dari penggunaan alokasi dana desa (DD), dana desa (DD) maupun sumber-sumber keuangan desalainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kepenghuluan Balam Jaya ini merupakan pengabdian pertama yang dilakukan oleh lembaga pendidikan pada tingkat Universitas di Kepenghuluan ini karena secara empiris pengelolaan keuangan desa di desa ini sudah baik ini tidak terlepas dari Kepala Desanya yang merupakan lulusan Strata II (S2) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan sekarang sedang melanjutkan studi Strata III (S3) nya di Universitas Satyagama Jakarta dan jika Penghulu ini sudah lulus nantinya, maka beliau merupakan satu-satunya kepala desa yang dengan strata Pendidikannya lulusan Strata III (S3) yang ada di Provinsi Riau dan bahkan di Indonesia juga satu-satunya yang bergelar Doktor.

Berdasarkan diskusi dengan Kepala Kepenghuluan beserta perangkat Kepenghuluan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan diskusi tentang pengelolaan keuangan untuk laporan keuangan Desa. Hal ini tentu dirasakan dapat meningkatkan pemahaman perangkat Kepenghuluan beserta Kepala Kepenghuluan dalam pengambilan keputusan laporan keuangan desa. Peserta pelatihan tahap awal menerima informasi tentang pengelolaan laporan keuangan Desa menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap kedua menerima materi tentang kebijakan umum pengelolaan keuangan desa dengan memberi contoh, kemudian pada Tahap ketiga menerima materi terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Setelah itu, peserta diajak berdialog dengan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Hasil penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang telah dibuat oleh Kepala Kepenghuluan Balam Jaya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan minat Kepala Kepenghuluan beserta perangkat Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dokumen pelaporan keuangan meningkat karena pada satu aspek pemerintah Kepenghuluan juga merasa bingung dari aturan perundang-undangan dari tingkat pusat yang selalu berubah-ubah.
- b. Berdasarkan data di lapangan, terlihat bahwa peserta diklat memahami interpretasi materi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan melalui pertanyaan dan diskusi yang dilakukan sangat relevan dengan materi yang disampaikan oleh tim dosen yang terlibat dalam pengabdian tersebut.

Jika dilihat tujuan dari tata kelola keuangan desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengutamakan prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam

mendapatkan pelayanan yang baik, maka pengabdian yang dilakukan ini merupakan merupakan proses dan penerapan tata kelola desa dengan memanfaatkan potensi keuangan yang betul-betul tepat sasaran serta masyarakat desa merasakan dampak yang positif dari program-program yang dibuat oleh Kepala Kepenghuluan beserta perangkatnya.

Berikut ini merupakan beberapa foto atau dokumentasi terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir:



Gambar 1: Pengabdian

Adapun jadwal kegiatan pengabdian sesuai rencana mulai dari pembuatan proposal dan mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan, presentasi hasil hingga pengumpulan laporan kegiatan akan dilaksanakan selama tiga bulan yakni terhitung mulai dari bulan September, Oktober dan November tahun 2021, untuk lebih jelasnya jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Tahapan Kegiatan	Minggu dan Bulan September, Oktober, November 2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Persiapan												
a. Pembuatan Proposal	√	√										
b. Revisi Proposal		√	√	√								
c. Penyerahan Administrasi dan Perizinan				√	√							
II. Pelaksanaan												
a. Persiapan Kegiatan					√	√						
b. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian							√					
III. Penyelesaian												
a. Pembuatan Laporan Pengabdian								√	√			
b. Presentasi Laporan Pengabdian										√		
c. Penyempurnaan Laporan											√	
d. Pengumpulan Laporan Final												√

4. KESIMPULAN

Peserta yang terlibat dalam pengabdianmulai dari pemerintah kepenghuluan beserta perangkat kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku kemudian hasil dari pelatihan ini sangat membantu para peserta di kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyusun dan membuat program-program yang betul-betul tepat sasaran keuangan secara akurat.

5. SARAN

Adapun saran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakatadalah sebagai berikut:

- a. Karena pelatihan pengelolaan pelaporan keuangan desa ini sangat penting bagi orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa, maka kegiatan tersebut disosialisasikan dan dapat berkelanjutan dan membuahakan hasil yang melibatkan kepentingan peserta dan masyarakat untuk mendukung program pemerintah desa yang bertujuan menjadikan desa yang mandiri dan maju untuk kemaslahatan masyarakat desa.
- b. Antusiasme dariPemerintahanKepenghuluan beserta perangkat kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir terlihat dari keseriusan mengajukan pertanyaan, berdiskusi dan mempelajari contoh yang relevan yang diberikan oleh pemateri.
- c. Diharapkan kedepan Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir mampu mempetakan potensi desa sehingga itu bisa menambah Pendapatan Asli Desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penyelenggaran Pemerintahan Kepenghuluan Balam Jaya, yakni Penghulu, Perangkat, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasjimzoem, Yunani, 2014. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Volume 8 No.3Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.
- Laini, 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Reklame 2015-2016*. Pekanbaru.
- Porajow, R. C., Gosal, R., & Kasenda, V. (2018). *Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Di Kecamatan Tompaso Barat*. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1).
- Rahmatullah, 2013. *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketata Negara di Indonesia*.
- Sahdan. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Yogyakarta
- Surianingrat, Bayu, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.